

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD  
TRIWULAN III TAHUN 2023  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan didaerah.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan III Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 September 2023, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.

### **1.1 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

### **1.3. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja  
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91%≤100%
2	Tinggi	T	76%≤90%
3	Sedang	S	66%≤75%
4	Rendah	R	51%≤65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤50%

Sumber : Permendagri 86/2017

## BAB II

### **CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD**

#### **A. URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **1. Kewilayahans**

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melalui 1 program, 6 Kegiatan dan 16 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.584.938.939 Sampai dengan akhir Triwulan III, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.106.282.920,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 79,51( Tinggi ) dan capaian anggaran 69,80 % (Sangat).

### **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2023**

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Triwulan III Tahun 2023**

No	Urusan	Anggaran APBD 2023	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen- sa	Katego- ri	Persen- sa	Katego- ri
<b>Urusan Pemerintahan</b>							
1	Kewilayahann	1.584.938.939	1.106.282.920,-	79,51	T	69,80	S

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2023 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sangat beragam, dan memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Tinggi (T). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Jumlah pagu anggaran yang kurang sehingga pada saat ini realisasi anggaran telah mencapai maksimum sementara kegiatan masih berjalan.
- b. Lebih dioptimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga pengendalian kinerjanya dapat dicapai secara maksimal.

#### **3.2. Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam

pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat cepat diketahui.

- b. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

# LAMPIRAN

**TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD  
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
TAHUN TAHUN 2023**

**KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2023**

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TRIWULIAN III (JULI - SEPTEMBER ) TAHUN 2023**  
**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Ko. Baris	Kode Raking	Urusan/Ran-	Indikator	Target Kinerja Rendah PD pada Tahun 2023	Capaian Kinerja Rendah PD Sampai Puncak Rendah Tahun lalu (P022)	Target Kinerja dan Asumsi Rendah Tahun Lalu (P022)	Residual Kinerja pada Triwulan			Residual Capaian Rendah dan Asumsi Rendah yang Dimulai RKPDR Tahun 2023			Residual Kinerja dan Asumsi Rendah RKPDR Tahun 2022 (dari Tahun Pelekatan)			Target Capaian Rendah dan Asumsi Rendah RKPDR Tahun 2023				
							1	II	III	IV	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.		
1	7	7	KEWILAYAHAN RENCAMATAN																	
1	1	7	Menanggung tugas administrasi daerah	Program Penumbuhan keterampilan Umum Penerbitan peraturan dan ketentuan pemerintah daerah Kota Kabupaten	461	1,379,14,9684	851	1,387,072,178	449	1,384,348,939	98	291,670,031	163	478,990,181	96	356,322,688	357	1,106,282,920	357	1,106,282,920
2	7	01	Meningkat pengetahuan kelembagaan dan informasi publik dan keadilan kepada masyarakat	Pembentukan dan peningkatan pengetahuan kelembagaan dan informasi publik dan keadilan kepada masyarakat	461	1,379,14,9684	561	1,493,91,1225	449	1,684,938,939	98	291,670,031	163	478,090,181	96	336,522,688	-	-	357	1,106,282,920
3	01	01	Otonomi pemerintah daerah	Pembentukan dan peningkatan pengetahuan kelembagaan dan informasi publik dan keadilan kepada masyarakat	59	13,000,000	59	14,61,300	59	6,472,34	10	531,000	16	1,84,9300	10	1,481,500	0	-	36	3,463,000
3	01	01	Otonomi pemerintah daerah	Jumlah penduduk daerah	6	6,000,000	6	dok	7,385,300	6 dok ctt	3,868,259	2	431,500	1	849,000	2	639,900	5	1,020,400	
3	01	01	Otonomi pemerintah daerah	Perencanaan kota dan desa	53	7,000,000	53	lap	7,006,000	53 lap ctt	2,559,125	8	103,500	15	1,000,000	8	842,000	31	1,945,500	
3	01	01	Otonomi pemerintah daerah	Perencanaan kota dan desa	144	12,23,21,82,0	144	1,20,197,925	144	1,211,678,939	38	238,270,173	87	410,638,946	3	267,207,715	128	916,022,834	128	916,022,834
3	01	01	Otonomi pemerintah daerah	Perencanaan kota dan desa	132	1,14,53,18,010	132	ob	1,14,325,268	132 ob	1,068,918,939	36	233,213,783	84	401,928,020	269,067,327	120	875,291,132	120	875,291,132
3	01	01	Otonomi pemerintah daerah	Perencanaan kota dan desa	132	1,14,53,18,010	132	ob	1,14,325,268	132 ob	1,068,918,939	36	233,213,783	84	401,928,020	269,067,327	120	875,291,132	120	875,291,132









